



BUPATI BELU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI BELU
NOMOR 26 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN TRANSAKSI PEMBAYARAN NON TUNAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELU,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tanggal 17 April 2017, perlu menetapkan kebijakan transaksi non tunai pada Pemerintah Kabupaten Belu.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Transaksi Pembayaran Non Tunai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belu;
- Mengingat
- 1. Undang-undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655)
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TRANSAKSI PEMBAYARAN NON TUNAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belu.
3. Bupati adalah Bupati Belu.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya sebagai bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
7. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
8. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
9. Bendahara pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan bertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

10. Bendahara pengeluaran pembantu adalah orang yang ditunjuk untuk membantu bendahara pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.
11. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konstruksi/jasa lainnya.
12. Pembayaran non tunai adalah sistem pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan Alat Pembayaran Berupa Kartu (APMK), Cek, Bilyet Giro, Nota Debit, maupun uang elektronik.
13. Cek adalah surat atau warkat yang berisi perintah tak bersyarat dari nasabah bank agar bank tersebut membayarkan suatu jumlah uang yang tertera pada surat itu kepada orang atau pembawanya. Dengan demikian, cek merupakan salah satu surat berharga yang memiliki fungsi sebagai alat tukar seperti uang.
14. Rekening giro adalah salah satu produk perbankan berupa simpanan dari nasabah perorangan maupun badan usaha dalam Rupiah maupun mata uang asing yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja dengan menggunakan Slip Penarikan atau Anjungan Tunai Mandiri (ATM).
15. Bank persepsi adalah Bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan pembayaran Transaksi Keuangan Pemerintah Daerah.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Transaksi pembayaran non tunai dilaksanakan berdasarkan asas :
 - a. efisiensi
 - b. keamanan; dan
 - c. manfaat.
- (2) Asas efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sistem pembayaran non tunai dalam belanja APBD harus dijalankan dengan baik tanpa menghabiskan waktu, tenaga dan biaya.
- (3) Asas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sistem pembayaran non tunai dalam belanja APBD memberikan jaminan sistem keamanan kepada semua pihak yang berkepentingan dalam pembayaran belanja APBD.
- (4) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sistem pembayaran non tunai dalam belanja APBD harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan daerah dan semua pihak yang berkepentingan dalam pembayaran belanja APBD.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan pembayaran belanja APBD yang tepat jumlah, cepat, aman, efisien, transparan, dan akuntabel serta mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

BAB III JENIS PEMBAYARAN DAN PENGECUALIAN

Pasal 4

- (1) Setiap pembayaran belanja yang membebani APBD wajib dilakukan dengan transaksi pembayaran non tunai.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. belanja operasional, meliputi :
 - 1) belanja pegawai ;

- 2) belanja barang dan jasa;
- 3) belanja bunga;
- 4) belanja subsidi;
- 5) belanja hibah;
- 6) belanja bantuan sosial;
- b. Belanja Transfer meliputi ;
 - 1) belanja bagi hasil ; dan
 - 2) belanja bantuan keuangan;
- c. Belanja Modal
- d. Belanja Tidak Terduga
- e. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 5

- (1) Jenis pembayaran yang dikecualikan melalui sistem pembayaran non tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah ;
- a. pembayaran belanja untuk upah buruh/karyawan/upah tukang dan pengelolaan dana yang bersumber dari dana bantuan operasional sekolah serta honorarium pelayanan kesehatan masyarakat yang bersumber dari dana kapitasi jaminan kesehatan nasional;
 - b. pembayaran belanja untuk perjalanan dinas dalam daerah;
 - c. pembayaran belanja transportasi dan akomodasi kepada masyarakat dalam mengikuti program pemerintah daerah seperti pelatihan, seminar/workshop/sosialisasi dan sejenisnya;
 - d. pembayaran belanja honorarium/jasa kepada masyarakat dan pihak lain (institusi, lembaga dan/atau perorangan) di luar pemerintah daerah;
 - e. pembayaran belanja bantuan kepada orang terlantar;
 - f. pembayaran belanja bantuan kepada yatim piatu;
 - g. pembayaran untuk melaksanakan putusan pengadilan;
 - h. pembayaran untuk keperluan penanggulangan pada saat terjadi bencana alam;
 - i. pembayaran untuk pembelian cek dan benda pos;
 - j. pembayaran untuk bahan bacaan seperti surat kabar, majalah dan lainnya;
 - k. pembayaran belanja jasa pemberitaan;
 - l. pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak/service kendaraan dinas perorangan/operasional;
 - m. pembayaran belanja makan dan minum rapat yang dilaksanakan di luar daerah;
 - n. pembayaran belanja makan minum tamu Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah;
 - o. pembayaran belanja bahan makan dan minum rumah dinas, pasien dan lainnya sejenis; dan
 - p. pembayaran belanja barang/jasa kurang dari Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per jenis transaksi.

Pasal 6

Setiap transaksi pembayaran non tunai atas belanja APBD dengan Pemerintah Daerah maka:

- a. bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu wajib menggunakan rekening giro;
- b. pihak penerima transaksi pembayaran wajib memiliki rekening tabungan bank.

11

BAB IV
TATA CARA PEMBAYARAN NON TUNAI

Pasal 7

Pembayaran Non Tunai dilakukan dengan :

- (1) pemindahbukuan dari rekening giro bendahara ke rekening penerima dengan menggunakan cek dan lampirannya.
- (2) pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan dokumen pendukung sesuai transaksi.
- (3) bukti pemindahbukuan dari bank persepsi ke bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu merupakan bagian dari dokumen pertanggungjawaban keuangan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan penerapan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Tim yang diketuai oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitas pemenuhan sarana dan prasarana pendukung penerapan Peraturan Bupati, perjanjian kerjasama dan/atau nota kesepahaman dengan Bank Persepsi dan/atau Jasa Keuangan Lainnya serta pengarahan penetapan Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Pengawasan atas penerapan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 10

- (1) Pengelola keuangan perangkat daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belu.

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 24 Agustus 2021


BUPATI BELU,
TAOLIN AGUSTINUS

Diundangkan di Atambua
pada tanggal 24 Agustus 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELU 



BERITA DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN 2021 NOMOR 26